



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112  
**BLITAR**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : Zulia Rohma Diana, S.Pd  
Alamat Lembaga : Jln. Kalimantan No. 111  
Kelurahan : Karangtengah  
Kecamatan : Sananwetan  
Kota : Kota Blitar  
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Pendidikan/Program : Rumpun Pendidikan  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain

*Untuk Menyelenggarakan*  
**KB KARDINA MASSA**

Lokasi : Jln. Kalimantan No. 111 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar  
Penanggung Jawab : Zulia Rohma Diana, S.Pd  
Nama Yayasan : YPLP PT - PGRI Blitar  
Alamat Yayasan : JL. Kalimantan No. 111, Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar  
Nomor : 503/00013/410.106.3/PNF/2025  
Masa Berlaku : 19 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2028



Dikeluarkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Blitar**



**HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 197504091996021002**



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112  
**BLITAR**

---

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/00013/410.106.3/PNF/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BLITAR**

Menimbang : Permohonan Zulia Rohma Diana, S.Pd sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;  
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.  
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022  
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022  
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/61/410.101.42/2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan	:	YPLP PT - PGRI Blitar
Alamat Yayasan	:	JL. Kalimantan No. 111, Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar
Nama Lembaga	:	KB KARDINA MASSA
Jenis	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan/Program		
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Jln. Kalimantan No. 111
Kelurahan	:	Karangtengah
Kecamatan	:	Sananwetan
Kota	:	Kota Blitar

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA

: Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Blitar**



**HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 197504091996021002**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.